



PENETAPAN
Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

A Baki bin M Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 05 RW. 03 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon I.**
dengan

Susilawati binti Hamzah, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 05 RW. 03 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memeriksa alat bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa para Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl tanggal 25 November 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2001 dilaksanakan di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamzah bin Idris, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Ridwan bin Azahri dan A. Baki bin Yusuf;
3. Bahwa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda ditinggal mati dan Pemohon II berstatus Janda ditinggal mati;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Rika Wulandari binti A Baki;
 - b. Dini binti A Baki;
 - c. Pira Febrianti binti A Baki;
8. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat disebabkan tidak mampu membayar administrasi pernikahan;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud permohonan isbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan salinan Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Muara Bulian guna membuat Buku Kutipan Akta Nikah sebagai alasan hukum bukti Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk keperluan lainnya;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (A Baki bin M Ali) dengan Pemohon II (Susilawati binti Hamzah) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2001 di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.2] Pengumuman Isbat Nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengumumkan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Bulian;

[3.3] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

[3.4] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

[3.5] Acara pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Patimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, tertanggal 16 September 2019, telah bermeterai dan di-nazzegele, dan telah cocok dengan aslinya, (bukti P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Madyasin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, tertanggal 16 September 2019, telah bermeterai dan di-nazzegele, dan telah cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Hamzah bin Idris**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.07 Desa Pulau Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon II;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2001 dilaksanakan di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Ridwan bin Azahri dan A. Baki bin Yusuf dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai mati dari istri yang bernama Patimah, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dari suami yang bernama Madyasin;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang serta tidak ada yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan salinan Penetapan Isbat Nikah guna membuat Buku Kutipan Akta Nikah;

2. Ibrahim bin A. Roni, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT.06 Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari, selanjutnya saksi

Hlm. 5 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2001 dilaksanakan di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hamzah bin Idris yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Ridwan bin Azahri dan A. Baki bin Yusuf dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa waktu itu Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang serta tidak ada yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan salinan Penetapan Isbat Nikah guna membuat Buku Kutipan Akta Nikah;

[3.6] Acara pembuktian cukup dan kesimpulan para Pemohon

Hlm. 6 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Kompetensi absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

[4.3] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah

Hlm. 7 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka sebagai suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena kedudukan para Pemohon sebagai suami isteri maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

[4.5] Pokok permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

[4.6] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

[4.7] Analisis pembuktian

Hlm. 8 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang bernama **Hamzah bin Idris** dan **Ibrahim bin A. Roni**;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambuta Masam yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 288 R.Bg, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga telah terbukti bahwa Istri Pemohon I yang bernama Patimah dan suami Pemohon II yang bernama Madyasi telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 12 Mei 1979 dan 06 Maret 1997;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu, terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada tanggal 01 Oktober 2001 di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamzah bin Idris yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-

Hlm. 9 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki bernama Ridwan bin Azahri dan A. Baki bin Yusuf dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang dan tidak ada yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan salinan Penetapan Isbat Nikah guna membuat Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan saksi kedua adalah paman Pemohon II, yang keduanya hadir ketika para Pemohon menikah, maka kedua orang saksi tersebut sangat mengetahui fakta kejadian pernikahan para Pemohon, apalagi kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugat keabsahan pernikahan para Pemohon hingga saat ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari kedua orang saksi para Pemohon patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim

Hlm. 10 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

[4.8] Fakta Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah secara agama Islam pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2001 di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamzah bin Idris yang langsung menikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki bernama Ridwan bin Azahri dan A. Baki bin Yusuf dengan mahar berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masih rukun sampai sekarang dan tidak ada yang menggugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain;

[4.9] Pertimbangan pengesahan pernikahan secara syar'i

Hlm. 11 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hlm. 12 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

[4.10] Pertimbangan pengesahan pernikahan secara sosiologis

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "[adat bersendikan syara'](#), [syara' bersendikan kitabullah](#)", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*masalahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk alas hukum pernikahan para Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka;

[4.11] Pertimbangan alasan pengesahan pernikahan para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan

Hlm. 14 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Oktober 2001 yang dilaksanakan di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah sebagai alas bukti pernikahan maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka;

[4.12] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

[4.13] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36

Hlm. 15 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

[4.14] Biaya perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

[4.15] Pertimbangan penutup

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**A Baki bin M Ali**) dengan Pemohon II (**Susilawati binti Hamzah**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2001 di Desa Rambutan Masam Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batang Hari;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawwal 1441 *Hijriyah*, oleh **Askonsri, S.Ag. M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.H.I., M.H.** dan **Nur**

Hlm. 16 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chotimah, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Askonsri, S.Ag. M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Lanka Asmar, S.H.I., M.H.

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Septi Rianti, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	160.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp.	20.000
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5 Redaksi	: Rp.	10.000,-
J u m l a h		: Rp. 276.000,-

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada

Hlm. 17 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, dalam keadaan
telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Muara Bulian,

HUDORI, S.Ag.

Hlm. 18 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 0065/Pdt.P/2019/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)